

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan *Bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk – bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, sehingga bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Muljono, 2015, hal. 417)

Bank indonesia memberi pedoman dan prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia yang dituang dalam UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992, dan SK Dir BI nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah. *Bank Syariah* adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha konvensional. Berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari

suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. (Muljono, 2015, hal. 416)

Bank Umum Syariah merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga – lembaga lainnya. Dan disahkan juga UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 juni 2008, yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional di mana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* berfungsi sebagai pelaksana sebagaimana fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip syariah pada sistem konvensional.

2.1.2 Prinsip dan Regulasi Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariah, antara lain :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

- 5) Sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Produk perbankan syariah antara lain :

Tabel 2.1

Produk Perbankan Syariah

NO	PRODUK	AKAD
1	Dana talangan / talangan haji	Qardh
2	Anjak piutang	Hawalah
3	Transfer, inkaso, kliring	Wakalah
4	Pinjaman kebajikan	Qardh
5	Safe deposit	Wadiah amanah, ijarah
6	Valas, bank note	Sahrah
7	Gadai	Rahn
8	Pay roll	Ujrah, Wakalah
9	Bank garansi	Kafalah
10	LC-Ekspor	Wakalah bil ujrah, qardh
11	LC-Import	Wakalah bil ujrah, Wakalah bil ujrah dan qardh

Regulasi Bagi Bank Syariah

- a. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- b. UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.7 Tahun 1992, tentang bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.
- c. UU No 21 Tahun 2008, yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional.

- d. Fatwa DSN MUI adalah dewan yang dibentuk pada MUI untuk memberikan fatwa berkaitan dengan setiap transaksi keuangan yang akan menjadi dasar acuan dari penyelenggaraan syariah..

(Muljono, 2015)

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Fungsi Bank Syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) bahwa dalam paradigma Islam, Bank Syariah memiliki fungsi sebagai berikut;

- a. Manajemen investasi, Salah satu fungsi bank yang penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari Bank Syariah.
- b. Investasi, bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
- c. Jasa-jasa keuangan, bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Jasa sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

2.1.4 Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah

Perbankan syariah membutuhkan dana yang akan dipergunakan untuk operasional dalam kegiatannya, seperti : transaksi harian, cadangan, dan juga investasi. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali. Sumber dana Bank Syariah terdiri dari (Muljono, 2015) :

- 1 Bank sendiri, yang berupa modal setoran pemegang saham.
- 2 Masyarakat, yang berupa simpanan dan investasi.
- 3 Lembaga lain, yang berupa kredit dari BI, pinjaman dari bank lain, dan sebagainya.

Penyaluran dana Bank Syariah dapat berupa (Muljono, 2015):

1. *Earning asset* (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk :
 - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*).
 - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (*al bai'*).
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina'*)
 - e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

2. *Non earning asset* terdiri dari :

- a. *Cash asset* terdiri atas uang tunai atas *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).
- b. Pinjaman (*qard*) adalah salah satu kegiatan Bank Syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai ajaran islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apa pun dari para penerima *qard*.
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*). Penanaman dana dalam bentuk ini tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

2.1.5 Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di Bank Syari'ah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan Bank Syari'ah. Dengan demikian, sumber pendapatan Bank Syari'ah dapat diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*).
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*

4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.2 Margin Bank

Margin atau *Net Interest Margin* (NIM) memiliki definisi yang hampir universal. Secara luas NIM dapat diartikan sebagai selisih antara pendapatan bunga dengan biaya bunga sebagai bagian atau proporsi dari total aset atau aktiva produktif bank (Ariyanto, 2011).

Sebagai perantara keuangan, Bank Syariah dan Bank Konvensional menghadapi hal yang sama dalam operasional mereka. Antara lain, mereka harus menghadapi waktu kedatangan asimetris permintaan pembiayaan dan simpanan, volatilitas bagi hasil, dan risiko pembiayaan.

Sebelumnya tidak jelas apakah margin bank yang tinggi baik atau buruk dalam perspektif kesejahteraan sosial. Disatu sisi margin yang kecil mungkin mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah dan berkaitan dengan modal minimum dan kebutuhan modal. Disisi lain margin bank yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan. Bank dapat menambahkan margin yang tinggi kedalam profitabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari risiko. Perlu diketahui, kegagalan sebuah bank dapat menyebabkan biaya sosial dan eksternal yang tinggi. Jika fungsi pasar modal tidak berjalan dengan baik, mungkin hanya margin dan keuntungan bank yang dapat digunakan untuk menambah modal bank.

Dari perspektif bank, margin bank sangat mempengaruhi profitabilitas, dimana dalam pandangan ekonomi, dipadukan dengan risiko suatu negara, variabel

makroekonomi, risiko klien, persaingan, dsb. Margin bank adalah salah satu dari faktor utama yang mempengaruhi tingkat bunga dari sektor swasta. Di sistem bank-sentris yang dominan di Eropa dimana pinjaman bank adalah sumber utama dari pendanaan, faktor yang mempengaruhi kesediaan pinjaman juga mempengaruhi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Margin bank dapat digunakan untuk mengukur performa bank sebagai lembaga intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan berperan dominan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Bank Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil. Peran utama Bank Syariah adalah mendistribusikan dana untuk pembiayaan produktif berdasarkan prinsip bagi hasil. Distribusi pembiayaan syariah di sektor riil dapat dioptimalkan jika bagi hasil atau beban pembiayaan ditetapkan tidak terlalu tinggi. Beban pembiayaan yang normal akan membuat pengusaha yang meminjam uang di Bank Syariah tidak terbebani dengan beban pembiayaan yang tinggi. Beban pembiayaan yang terlalu tinggi akan mengubah pasar, mengurangi keinginan berbisnis dan juga mengurangi efektifitas dari fungsi intermediasi bank.

Beban pembiayaan yang tinggi akan membuat usaha untuk memajukan sektor riil menjadi kontra produktif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi margin perbankan atau net interest margin (NIM) yaitu (Ariyanto, 2011):

- 1) Struktur Persaingan dari Produk Perbankan.

Tingkat persaingan tercermin dari koefisien alpha dan beta untuk pasar deposit dan loan. Makin kompetitif kedua pasar tersebut, secara konsep maka

besaran *net interest margin* akan semakin kecil dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena dalam pasar yang kompetitif tidak ada peluang bagi pelaku usaha (bank) untuk menetapkan *excessive margin* atau melakukan *abuse of market power*.

2) Rata-rata Biaya Operasional.

Secara teori, bank harus tetap mempertahankan margin positif untuk menutup biaya operasionalnya.

3) Risk Averse

Perbankan diasumsikan memiliki sikap risk averse. Dalam kondisi risk averse, makin tinggi resiko yang dihadapi oleh bank, maka kompensasi margin terhadap resiko tersebut juga akan semakin besar.

4) Volatilitas Suku Bunga Pasar

Prinsipnya makin tinggi tingkat volatilitas suku bunga pasar uang, maka makin tinggi pula tingkat resiko dan premi yang harus dihadapi oleh perbankan.

5) Tingkat Resiko Kredit

Dalam model ini terdapat koefisien covarians antara volatilitas suku bunga pasar uang dengan resiko kredit.

6) Volume atau Nilai dari Kredit dan Deposit

Pada intinya, makin besar jumlah kredit yang diberikan dan deposit yang dikumpulkan oleh bank, maka makin besar tingkat potensial loss yang dihadapi oleh bank.

2.3 Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi margin bank. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan pembiayaan karena ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka kepada bank. Bank Syariah dan Bank Konvensional harus menghadapi risiko ini dalam operasi mereka. Karena pembiayaan adalah sumber utama pendapatan bagi kedua bank, penurunan kualitas pembiayaan akan mempengaruhi profitabilitas bank-bank dan selanjutnya kelangsungan hidup bank.

Risiko pembiayaan merupakan bagian dari risiko kredit. Hal ini karena pengertian risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan atau disebut pembiayaan dalam Bank Syariah, dan investasi.

Variabel ini dihitung dengan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dibagi total pembiayaan.

2.4 BOPO (Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional)

BOPO mencerminkan kemampuan manajemen untuk meminimalkan biaya pada tingkat tertentu atau memaksimalkan pendapatan pada tingkat yang wajar. Biaya akan bereaksi positif terhadap margin Bank Syariah. Artinya, ketika nilai BOPO Bank Syariah menurun, bank akan mampu mengurangi biaya mereka dan dengan demikian akan meminta margin yang relatif lebih rendah dibandingkan

bank-bank yang tidak efisien. BOPO yang bagus dicerminkan dari kemampuan untuk mengelola profitabilitas aktivitya dengan biaya lebih rendah. Variabel ini diharapkan memiliki hubungan positif dengan margin bank. Ini berarti semakin tinggi BOPO bank semakin tinggi bank menetapkan marginnya. Rendahnya BOPO mencerminkan kualitas manajemen yang tinggi pada bank. Semakin rendah rasio ini semakin bagus karena bank menghasilkan banyak pendapatan operasional dari pengelolaan aktivitya dengan biaya operasional yang rendah. Variabel ini dihitung dengan rasio antara biaya operasional dibagi pendapatan operasional.

2.5 Primary Ratio

Dalam perspektif biaya modal, ekuitas tinggi dalam struktur modal akan menyebabkan biaya modal yang tinggi. Dalam literatur sebelumnya, peningkatan modal dapat meningkatkan rata-rata biaya modal dan, untuk mengimbangi biaya, bank akan meminta tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.

Akibatnya, margin Bank Syariah akan meningkat atau, dengan kata lain, margin Bank Syariah akan merespon positif terhadap *primary ratio*. Variabel ini dihitung dengan rasio antara modal dibagi total aktiva.

2.6 Opportunity Cost

Mirip dengan Bank Konvensional, Bank Syariah harus memenuhi regulasi Giro Wajib Minimum yang mengurangi kesempatan bank untuk memberikan pembiayaan. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa bank akan meminta *financing rate* yang lebih tinggi untuk peningkatan cadangan bank dan kompensasi

dari *opportunity cost* yang hilang. Margin Bank Syariah merespon positif terhadap *opportunity cost* dari cadangan bank (Cahyo, 2013)

Giro Wajib Minimum dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang ditempatkan pada Bank Indonesia wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap bank. Hal tersebut dimaksudkan agar bank dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya ketika terjadi penarikan simpanan oleh nasabah. *Opportunity cost* muncul karena modal yang disimpan sebagai cadangan bank di bank sentral. Penempatan cadangan bank di bank sentral dibayar dengan tingkat bagi hasil yang besarnya tergantung dari besarnya cadangan dan *opportunity cost*. Ketika volume dari cadangan bank meningkat, semakin besar pula *opportunity cost* dan semakin besar NIM yang dibutuhkan. Variabel ini dihitung dengan rasio antara penempatan pada Bank Indonesia dibagi total aktiva (Cahyo, 2013).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu


NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhammad Yusuf (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X	faktor biaya overhead dengan R2 sebesar 0,73 dan hasil uji F-test sebesar 72,684, serta tingkat signifikan 0,0001 dan biaya administrasi dengan dengan R2 sebesar 0,93 dan hasil uji F-test sebesar 72,684, serta tingkat signifikan 0,037. Sedangkan faktor

			<p>volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat perolehan margin pada pembiayaan murabahah. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor biaya overhead.</p>
2	Hafidh Wahyu Purnomo (2015)	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.</p>	<p>NPF dan DPK berpengaruh positif terhadap pembayaran berdasarkan margin. Di sisi lain, inflasi dan GDP variabel tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran berdasarkan margin. Akhirnya, CAR sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap pembayaran berdasarkan margin.</p>
3	Yusro Rahma (2016)	<p>Faktor-Faktor yang memoengaruhi margin murabahah bank syariah di indonesia.</p>	<p>Return on asset, biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap margin murabahah secara parsial, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil DPK berpengaruh terhadap margin murabahah.</p>
4	Taufik Ariyanto (2011)	<p>Analisis faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah.</p>	<p>Risiko bisnis, risiko kredit, efisiensi operasional dan kinerja kredit secara signifikan mempengaruhi margin bunga bersih di Perbankan Indonesia</p>

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Margin Bank Umum Syariah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Risiko Pembiayaan

X_2 = BOPO

X_3 = *Primary Ratio*

X_4 = *Opportunity Cost*

ϵ = Faktor Kesalahan (Eror)

Pengujian secara parsial terhadap model regresi dilakukan dengan uji t, menggunakan tingkat signifikansi (sig. T) 95% ($\alpha = 0,05$). Dasar untuk pengambilan keputusan untuk pengujian secara parsial yaitu jika $t_{hitung} < 0,05$ signifikan dan jika $t_{hitung} > 0,05$ berarti tidak signifikan.

Pengujian secara simultan terhadap model regresi dilakukan dengan uji f. Uji f dilakukan untuk menguji seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS menunjukkan F hitung dibawah 0,05 berarti signifikan begitu juga sebaliknya.

Hipotesis yang diduga penulis sebagai berikut :

H1 : Risiko pembiayaan berpengaruh terhadap margin perbankan.

H2 : BOPO berpengaruh terhadap margin perbankan.

H3 : Primary ratio berpengaruh terhadap margin perbankan.

H4 : Opportunity cost berpengaruh terhadap margin perbankan.

2.10 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji secara statistik ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia (BI) dengan

objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia.

Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2010 - 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau